



**BERITA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR: 25**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 25 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kelurahan Kabupaten Sukoharjo maka perlu mengatur penjabaran tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 136).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
9. Tugas Pokok adalah tugas jabatan yang paling pokok yang memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan.
10. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi;
 - d. Jabatan Fungsional.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - Seksi Pembangunan;
 - Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - Seksi Kesejahteraan Sosial.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan di wilayahnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai tugas :
- pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - pemberdayaan masyarakat;
 - pelayanan masyarakat;
 - penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Lurah melaksanakan :
- pengumpulan, pengolahan dan analisis data bidang pemerintahan;
 - perumusan rencana/program penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
 - pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan, pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- penyelenggaraan tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang Kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat melaksanakan fungsi kesekretariatan meliputi aktivitas mengenai kesekretariatan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab Sekretaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris melaksanakan :
- pengkoordinasian penyusunan perencanaan/program;
 - pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan;
 - pengelolaan dan pelayanan surat menyurat;
 - pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
 - pengelolaan dan pelayanan data;
 - pengelolaan dan pelayanan pelaporan;
 - koordinasi penyusunan pelaporan;
 - pengelolaan rumah tangga, sarana dan prasarana;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga Seksi

Paragraf I Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Pasal 5

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum meliputi keseluruhan aktifitas mengenai pemerintahan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum melaksanakan :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
 - b. perumusan rencana/program penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kekayaan dan inventaris kelurahan;
 - c. penyusunan monografi kelurahan;
 - d. penyelenggaraan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyelenggaraan pelayanan perijinan, kependudukan, nikah talak, cerai dan rujuk;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 6

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi ketenteraman dan ketertiban meliputi keseluruhan aktifitas mengenai ketenteraman dan ketertiban yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan :

- a. pengumpulan dan analisis data di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- b. perumusan rencana/program di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pelayanan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pemantauan dan evaluasi perkembangan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Seksi Pembangunan

Pasal 7

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang Pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan melaksanakan fungsi Pembangunan meliputi keseluruhan aktifitas mengenai Pembangunan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Seksi Pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pembangunan melaksanakan :
 - a. pengumpulan dan analisis data pembangunan perekonomian, sarana dan prasarana fisik;
 - b. perumusan rencana/program bidang pembangunan perekonomian, sarana dan prasarana fisik;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan perekonomian, sarana dan prasarana fisik;
 - d. fasilitasi peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan perekonomian;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial melaksanakan fungsi kesejahteraan sosial meliputi seluruh aktifitas mengenai kesejahteraan sosial yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial melaksanakan:
 - a. pengumpulan dan analisis data di bidang kesejahteraan sosial meliputi keagamaan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, masalah sosial dan kegiatan lain yang menyangkut kesejahteraan sosial;
 - b. perumusan rencana/program penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - c. pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - e. pemantauan dan evaluasi perkembangan kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Instansi-instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Sukoharjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Akhirnya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd.

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 25